

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus menjalankan pembangunan pada seluruh sektor, Pembangunan tersebut terus dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah pasti membutuhkan banyak dana. Salah satu pendanaan pemerintah yakni pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang dapat membantu program kerja pemerintah dalam melaksanakan perubahan untuk mencapai tujuan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022).

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenisnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk salah satunya. Ablessy (2020) menjelaskan PBB yaitu pajak dengan pemungutannya diberikan bagi seseorang maupun badan hukum yang mempunyai dan memanfaatkan bangunan dan tanah di Indonesia. PBB banyak dikenal di kalangan masyarakat karena objek pajaknya yang berupa tanah dan bangunan. Setiap individu atau badan yang mempunyai dan mendapatkan keuntungan dari tanah dan bangunan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tersebut kepada pemerintah.

UU No.28 tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan proses pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dahulu di bawah kendali pemerintah pusat dialihkan pada pemerintah daerah. Proses pengalihan wewenang tersebut hanya berlaku untuk PBB-P2 saja kemudian untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-P3) tidak dialihkan. PBB yang dikelola pemerintah daerah diharapkan akan memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya peningkatan PAD akan membantu pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk pembangunan daerahnya.

Murtado (2023) menyatakan Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan PBB. Pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawabnya

dengan berbagai cara diantaranya dengan mengupayakan perolehan pajak tersebut agar setiap tahun memenuhi target yang ditentukan. Selain hal tersebut pemerintah juga masih mengalami berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pelaksanaan masyarakat mematuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) tersebut juga terjadi pada Desa Pacinan di Kabupaten Madiun. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penerimaan realisasi PBB yang lebih rendah dibandingkan target yang ditentukan.

Tabel 1. 1 Penerimaan PBB Di Desa Pacinan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	90.476.621	51.027.378	56%
2021	90.476.621	32.800.254	36%
2022	90.737.303	41.298.762	46%
2023	91.300.000	45.600.000	49%

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2020, target yang ditentukan sebesar Rp 90.476.621 namun yang terealisasi hanya 56%. Pada tahun 2021 target yang ditentukan sebesar 90.476.621 realisasinya hanya 36%, persentase realisasi PBB mengalami penurunan sebesar 20% (56%-36%). Dua tahun berikutnya persentase realisasi mengalami peningkatan berturut-turut. Persentase pada tahun 2022 sebesar 46% dan tahun 2023 sebesar 49%. Namun, peningkatan persentase tersebut dikarenakan oleh bertambahnya jumlah WP yang terdaftar di desa pacinan. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan desa pacinan tidak memenuhi penerimaan PBB yang ditargetkan. Jika dilihat secara keseluruhan dari tabel 1.1 selama 4 (empat) tahun terakhir belum ada realisasi yang sesuai target yang ditetapkan. Persentase perolehan PBB selalu mengalami fluktuasi yang berupa peningkatan dan penurunan persentase. Persentase penerimaan PBB keseluruhan 4 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun pertama sebesar 56% kemudian pada tahun terakhir 49%.

Fenomena diatas menunjukkan kepatuhan masyarakat desa pacinan sebagai WP PBB masih sangat rendah. Pemungutan pajak tidak akan berhasil dan berjalan lancar tanpa kepatuhan WP yang tinggi. Kepatuhan WP untuk membayar PBB dapat membantu proses pembangunan pemerintah tanpa

kekurangan dana. Proses pembangunan tersebut dapat mewujudkan kemakmuran serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Teori atribusi menjelaskan perilaku kepatuhan WP timbul karena keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal (Ningtias et al., 2021). Faktor internal meliputi hal-hal seperti pemahaman pajak, tingkat pendidikan, pendapatan yang berasal dari individu atau WP sebagai pendorong dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kemudian ada faktor eksternal sanksi pajak yang bersumber dari luar individu.

Pemahaman pajak sebagai faktor internal berarti kemampuan WP dalam pemahaman serta pengetahuan terkait ketentuan umum perpajakan. WP yang memahami sistem perpajakan akan lebih patuh memenuhi kewajiban pajaknya. WP dengan pengetahuan tinggi terkait perpajakan tentu mengetahui proses pengelolaan dana pajak yang akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, banyak WP yang belum paham manfaat membayar pajak. Hasil penelitian Hazmi (2020) menunjukkan pemahaman WP atas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Penelitian tersebut memiliki GAP terkait dengan objek pajak yang diteliti. penelitian tersebut menganalisis terkait pajak yang dikelola pemerintah pusat yang terdapat pada KPP pada penelitian ini terkait pajak yang dikelola pemerintah daerah yaitu PBB-P2

Tingkat pendidikan merupakan faktor internal masing-masing individu. Apabila tingkat pendidikan WP tinggi, maka WP lebih mengetahui tata cara perpajakan dan mengetahui adanya sanksi jika tidak melakukan pembayaran. WP juga akan mengetahui keuntungan membayar pajak tidak untuk pemerintah melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hasil Penelitian Sulistyowati (2021) menunjukkan tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kepatuhan WP. Penelitian tersebut memiliki GAP terkait objek pajak yang diteliti. Penelitian tersebut terkait dengan pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini terkait PBB-P2.

Pendapatan sebagai faktor internal merupakan hal yang paling penting dalam pemungutan PBB. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan WP dalam menjalankan kewajibannya. Masih banyak WP yang mengalami kekurangan pendapatan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran atas kewajibannya. WP dengan pendapatan yang relatif sedang hingga bawah mengutamakan kebutuhan utama mereka dibandingkan untuk membayar pajak. Hasil Penelitian Prameswari (2021) menunjukkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB. Penelitian tersebut memiliki GAP terkait perbedaan lokasi penelitian dan jumlah sampel yang akan diteliti.

Sanksi pajak sebagai faktor eksternal yakni hukuman yang diberikan pemerintah bagi pelanggar pajak. Pajak memiliki definisi memaksa sehingga bagi pelanggar pembayaran PBB akan dikenai sanksi. sanksi tersebut ditujukan agar mendorong WP dengan keterlambatan pembayaran agar segera memenuhi apa yang menjadi kewajiban WP tersebut. Namun seperti yang terlihat pada tabel 1.1 penerapan sanksi tersebut masih belum optimal karena terlihat terdapat keterlambatan pembayaran WP sehingga dikenakan sanksi tersebut. Hasil penelitian Khasanah & Rachman (2021) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB. Penelitian tersebut memiliki GAP terkait perbedaan lokasi penelitian dan jumlah sampel yang akan diteliti.

Penerimaan PBB harus ditingkatkan agar pemerintah dapat melakukan proses pembangunan tanpa kekurangan dana. Apabila pemerintah mengalami kekurangan dana maka dapat menghambat proses pembangunan yang akan berdampak pada ketidaksejahteraan masyarakat. Penelitian ini dapat menambah pemahaman WP serta memberikan gambaran kebijakan atau keputusan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Peneliti menetapkan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PACINAN KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinaan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan?
5. Apakah pemahaman pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP terkait pembayaran PBB Desa Pacinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan
5. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan agar berguna bagi pembaca serta penelitian berikutnya dalam memahami PBB.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi WP

Penelitian ini dapat memperbanyak informasi dibidang perpajakan, terutama agar mendukung kepatuhan WP memenuhi kewajibannya dalam perpajakan

b. Bagi PemDes Pacinan

Penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kepatuhan WP.

c. Bagi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Penelitian ini bisa menjadi bacaan dan panduan agar dapat memahami faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Lingkup penelitian, penulis hanya berfokus pada pemahaman pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB Desa Pacinan, Kec. Balerejo, Kab. Madiun. Agar permasalahan yang diteliti lebih fokus maka dalam penelitian ini ditentukan sebuah batasan mengenai objek penelitian yang dilaksanakan WP Desa Pacinan, Kec. Balerejo, Kab. Madiun dengan variabel pemahaman pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.